

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN PEMBELIAN MASKER BEKAS (REKONDISI) DI MASA PANDEMI COVID-19

Made Dinda Hendryanti Utari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dindahendryana@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada konsumen, terkait dengan penjualan masker bekas (rekondisi) di masa pandemi Covid-19 dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengetahui serta menganalisis isu dari kasus ini. Hasil studi menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap konsumen saat ini sedang lemah, hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya hak konsumen sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Perlindungan konsumen yaitu suatu cara agar memberikan jaminan dan kejelasan aturan kepada konsumen. Dalam penjualan masker bekas disituasi pandemi ini, dapat disebutkan bahwa pelaku usaha tidak memberikan hak pada konsumen yang mana sudah di muat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan haknya untuk produk yang nyaman serta aman saat digunakan oleh konsumen dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akibat adanya kerugian penjual wajib untuk bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkan, tanggung jawab tersebut menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability)

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelanggaran, Tanggung Jawab.*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out and analyze legal protection to consumers, related to the sale of used (reconditioned) masks during the Covid-19 pandemic and the responsibility of business actors to consumers who are harmed. This writing uses a normative legal method that uses a statutory approach and a case approach to identify and analyze the issues of this case. The results of the study show that legal protection for consumers is currently weak, this is evidenced by the non-fulfillment of consumer rights, causing harm to consumers. Consumer protection is a way to provide guarantees and clarity of rules to consumers. In the sale of used masks in this pandemic situation, it can be stated that business actors do not give rights to consumers, which has been stated in Article 4 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection to obtain their rights to products that are comfortable and safe when used by consumers and Law no. 36 of 2009 concerning Health. As a result of a loss, the seller is obliged to be responsible for the product being traded, this responsibility applies the principle of absolute responsibility (Strict Liability).

Key Word: *Legal Certainty, Consumer, Violation, Responsibility.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) resmi ditetapkan sebagai *Global Pandemic* atau kenal dengan Pandemi bagi WHO (*World Health Organization*) dari tanggal 11

Maret 2020.¹ Pandemi merupakan peristiwa terjadinya wabah atau penyakit yang memakan banyak korban hampir diseluruh dunia. Kasus virus covid-19 ini telah tersebar luas dan berpotensi terinfeksi hampir diseluruh negara. Pandemi mula-mula didapati di Kota Wuhan, Hubei Tiongkok dari tanggal 31 Desember 2019. Penyebaran virus ini dapat melalui percikan-percikan pernapasan (*droplet*) dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Selain itu penyebaran virus ini melepaskan akibat yang terlalu luas kepada dunia baik secara ekonomi atau sosial.

Covid-19 dapat dikatakan sebagai bencana yang menyerang hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tingkat kematian yang sangat tinggi dapat menjadi suatu ancaman yang serius bagi negara-negara yang terpapar virus ini, termasuk juga Indonesia². Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan mengenai Protokol Kesehatan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia³. Sesuai dengan protokol kesehatan, disarankan agar tetap menjaga kesehatan, mengurangi keluar rumah (mobilitas), menjauhi kerumunan, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terpapar virus. Selain itu, upaya-upaya pencegahan yang disarankan yaitu dengan cara selalu mencuci tangan atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*), menjaga jarak dengan orang sekitar, salah satu yang terpenting dalam situasi pandemi adalah menggunakan masker saat berpergian.

Penggunaan masker sangat penting dilakukan ketika sedang mengalami batuk pilek dan saat akan berpergian pada kondisi pandemi sekarang ini, karena masker dapat menghalangi percikan-percikan yang dihasilkan selama batuk pilek ataupun bersin. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan (atau yang selanjutnya disingkat UU Kesehatan) pasal 1 angka 10 yang mengatur mengenai teknologi kesehatan. Melihat penjelasan dari pasal tersebut bahwa masker yaitu salah satu teknologi kesehatan yang bisa dibilang untuk alat pelindung diri yang mampu membantu pencegahan terhadap permasalahan kesehatan manusia. Dalam situasi pandemi saat ini, masker sangat penting digunakan untuk orang yang sehat agar dapat melindungi dirinya dari virus ini. Selain itu, masker juga dapat digunakan oleh orang yang sudah terinfeksi virus ini guna untuk mencegah penyebaran yang lebih luas,⁴ sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker. Dengan demikian, masker dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok. Oleh karena itu, masyarakat banyak mencari dan membeli masker sehingga menyebabkan kelangkaan masker. Hal ini menyebabkan sebagian warga terkena dampak *panic buying* untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti masker. Bertambahnya keperluan pokok yang dialami dalam masyarakat mengakibatkan adanya kelangkaan yang cukup besar.

¹ JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia", Januari 2022, (<https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022)

² Anggarani, Cornelia Dewi, and Mariske Myeke Tampi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Adigama* 3, No. 2 (2021): 992-1018, h. 992

³ Prayoga Sigit. "Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan", (Universitas Islam Negeri Jakarta), 2021, h. 2

⁴ Anjuran mengenai penggunaan masker dalam konteks covid-19. World Healty Organization, 2020, hlm:1 (<https://dinkes.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19-june-20.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022)

Akibat dari kelangkaan masker mendorong banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan ini untuk menjual produk-produk kesehatan, guna meminimalisir penyebaran virus ini. Adanya kelangkaan dan meningkatnya jumlah pembeli masker, dimanfaatkan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab agar mengambil keuntungan besar dengan berbagai cara agar dapat mencapai sasaran yang majemuk, sehingga berdampak negatif terhadap konsumen bila mana cara penjualan tersebut dilakukan⁵. salah satunya cara yang efektif digunakan yaitu dengan menjual kembali masker bekas yang didaur ulang dengan harga yang sama seperti masker yang baru. Yang mana hal ini sangat jelas merugikan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen yang terjadi akibat adanya pola perilaku usaha yang dapat dikatakan "dadakan" yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjual perlengkapan kesehatan tanpa mencantumkan komposisi dan juga uji kualitas produk. Masker bekas yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar dan berdampak buruk pada kesehatan konsumen pada situasi pandemi covid-19. Selain itu, penggunaan masker bekas tidak mampu mencegah penyebaran virus dan semakin membuat besar penyerbaran covid-19.

Perkembangan masker yang beredar dalam masyarakat saat kondisi seperti ini memang harus sesuai dengan standar kesehatan, agar masker yang digunakan dapat berfungsi dengan baik untuk melindungi, menghindari dan menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi. Berdasarkan pada pasal 98 UU Kesehatan yang menjelaskan mengenai keamanan serta pemakaian dari farmasi dan fasilitas kesehatan. Penjualan masker bekas (rekondisi) terlalu berbenturan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU kesehatan dan pelanggaran hak konsumen yang ditetapkan dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (atau yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen). hak-hak yang dilanggar pada ketentuan pasal 4 antara lain Konsumen berhak memperoleh kenyamanan atas barang yang digunakan sesuai dengan keinginan produk, Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai produk yang dijual, Konsumen berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara jujur tidak diskriminatif. Sehingga hal itu, membuat konsumen rugi dan tidak terpenuhinya hak dari konsumen yang sudah diatur pada UU Perlindungan Konsumen. Hal lain, pada ketentuan pasal 8 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan yang harus dihindari penjual dalam memperdagangkan produk. Dari peristiwa ini penjual memperjualkan kembali masker bekas (rekondisi) yang mana dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usahanya sering kali mengabaikan kepentingan konsumen sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen.⁶

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan hukum yang memastikan ada kejelasan hukum dan perlindungan terhadap pembeli untuk memenuhi milik dan kewajiban pembeli serta suatu hal yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen bukan hanya diperuntukan pada produk yang memiliki kualitas rendah, tapi juga pada produk yang membahayakan keselamatan kesehatan konsumen.⁷ Materi muatan yang mendapatkan perlindungan hukum dalam perlindungan konsumen bukan hanya fisik, tetapi perlindungan konsumen sama

⁵ Barkatullah, AbdulHalim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2016), 9

⁶ Barkatullah, Abdul. *Op,cit*, Hlm: 2

⁷ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm: 6

seperti perlindungan hukum yang diberi atas hak milik pembeli.⁸ Persoalan perlindungan konsumen merupakan masalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan konsumen terhadap hak-haknya karena konsumen memiliki posisi yang lemah untuk melawan penjual yang punya kapasitas lebih berpengaruh. Mengenai bahasan ini adanya kecurangan yang diperbuat oleh pelaku usaha atas keadaan saat ini, masker amat di butuhkan oleh konsumen dalam meminimalisir penyebaran covid-19. Sehingga perlindungan hukum bagi rakyat mesti direalisasikan atas wujud kepastian hukum yang membuat hak-hak konsumen. Seperti artikel yang sudah pernah menjadi penelitian terdahulu yaitu artikel yang ditulis oleh Ni Putu Icha Putri Andika dan I Made Dedy Priyanto yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19"⁹ dan artikel yang ditulis Cornelia Dewi Anggarani dan Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H. yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".¹⁰ Penelitian pada kedua artikel tersebut berfokus pada pengaturan dan sanksi hukum bagi penimbunan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pembelian masker bekas (rekondisi) di masa pandemi covid-19 yang diakibatkan oleh melonjaknya harga masker saat covid-19. Atas adanya permasalahan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menulis jurnal dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN PEMBELIAN MASKER BEKAS (REKONDISI) DI MASA PANDEMI COVID-19"

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan penjualan masker rekondisi di masa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penjualan masker rekondisi di masa pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan awal penulisan jurnal ini mempunyai tujuan umum serta khusus, tujuan umum untuk memberikan suatu manfaat dan dapat dimengerti oleh pembaca mengenai tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan penjualan masker rekondisi di masa pandemi covid-19. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan jurnal ini yaitu guna menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan penjualan masker rekondisi di masa covid-19 dan agar memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan masker rekondisi di masa pandemi covid-19.

⁸ Rudy, Dewa Gde, Sarjana I. Made, Putrawan Suatra, Ida Bagus Putu Utama, AA Ketut Sukranata, and I. Made Dedy Priyatno. "Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen." (2016),¹⁷

⁹ Andika, Ni Putu Icha Putri dan I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19" *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021): 556-568

¹⁰ Anggarani, Cornelia Dewi, and Mariske Myeke Tampi. *Op. Cit.*, 992-1018

2. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini memakai metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dimulai melalui upaya mengkaji sumber hukum seperti asas, peraturan, teori dan kepustakaan. Dari pengkajian ini menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menggunakan pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian dan kasus-kasus bersifat empirik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sementara itu sumber hukum sekunder yang dipakai yakni buku literatur, jurnal hukum, skripsi, dan artikel

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Penjualan Masker Rekondisi Di Masa Pandemi Covid-19

Saat pandemi covid-19, perlindungan hukum di Indonesia terhadap konsumen saat ini masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dari penjual terhadap konsumen. Hal itu bisa terjadi disebabkan karena konsumen hanya terkesan sebagai objek oleh pelaku usaha melalui berbagai cara penjualan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pendidikan konsumen menjadikan hal tersebut terjadi.¹¹ Setiap masyarakat mempunyai hak mengenai perlindungan hukum yang diberi dari pemerintah, seperti pengamanan hukum terhadap konsumen apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum. Dilakukannya hal itu dikarenakan buat memberi perlindungan kepada masyarakat oleh produk yang memiliki kualitas rendah dan bisa berbahaya bagi kesehatan serta keselamatan, saat mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Salah satu tujuan hukum ialah memberikan perlindungan dan kepastian terhadap masyarakat. Sehingga dalam hal ini, perlindungan hukum tetap diusahakan oleh pemerintah dalam mengawasi keperluan seluruh masyarakat bersama. Berbagai perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah dalam hal melindungi konsumen, satunya serta adanya UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen terletak penjabaran perlindungan konsumen pada pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Oleh Karena itu, perlindungan terhadap konsumen dapat menjamin adanya pertanggungjawaban dan kejelasan hukum dalam hal memenuhi hak-hak konsumen.¹²

Pada dasarnya konsumen diartikan setiap orang atau suatu pihak yang memakai barang maupun layanan. Arti kata konsumen berawal atas kata *consumer* yang berarti sebagai pengguna, pengguna produk maupun layanan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen "konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

¹¹ Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa* (Depok: Komodo Books, 2016), 5

¹² Permatasari, Agustin Nurindah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Tas Obral Online", (Universitas Negeri Semarang), 2018, h. 15

diperdagangkan". Perlindungan hukum kepada konsumen yaitu untuk mengutamakan suatu kebutuhan konsumen tersebut, dengan perpedoman dalam dasar dan tujuan yang sudah ditetapkan pada UU Perlindungan Konsumen. Pada ketentuan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa "perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Dasar kenyamanan serta keselamatan konsumen menjadi pedoman pada perlindungan konsumen terkait dengan masalah ini, karena asas itu bermaksud agar memberi keamanan serta keselamatan terhadap pemakai saat memakai barang atau jasa. Namun, asas ini tidak dilaksanakan secara baik dalam masalah ini, yang mana hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa masih ada pelaku usaha yang berbuat curang dengan menjual masker bekas (rekondisi) pada situasi saat ini, sehingga tidak terjaminnya mutu dan keamanan saat menggunakan masker tersebut. Oleh karena itu. Hal ini sangat merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen.¹³

Konsumen merupakan pengguna barang atau jasa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipahami, karena hak-hak tersebut dijadikan landasan untuk diwujudkan hak yang dimiliki oleh konsumen. Selain itu, memahami hak serta kewajiban terhadap konsumen agar terhindar sejak pelaku usaha yang ingin melakukan kecurangan serta tidak bertanggungjawab. Dalam UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen ada pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya"

Pada situasi saat ini, memakai masker merupakan salah satunya langkah pengamanan agar bisa diterapkan guna mencegah penyebaran virus. Akibat hal tersebut, banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan keadaan ini agar mengambil untung yang besar. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi konsumen berada keadaan yang tidak kuat. Keadaan tidak kuat inilah yang menyebabkan konsumen dieksploitasi oleh pelaku usaha, seperti adanya produk cacat, adanya produksi massal, dan banyaknya produk yang tidak memenuhi standar kesehatan. Sehingga dari hal ini, perlindungan hukum pada hak konsumen sangat

¹³ Barkatullah, AbdulHalim. *Op.cit*, h. 7

penting dilakukan. Peredaran produk kesehatan yang tidak memenuhi standar kesehatan saat pandemi covid-19 ini, membuat hak konsumen yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen dilanggar oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, hak-hak yang dilanggar pada ketentuan pasal 4 antara lain :

1. Hak pada pasal 4 huruf a yang menetapkan bahwa, Konsumen berhak memperoleh kenyamanan atas barang yang digunakan sesuai dengan keinginan produk. Selain itu, berhak untuk mendapatkan keamanan dan juga keselamatan saat menggunakan barang atau layanan. Oleh sebab itu, peraturan perlindungan konsumen harus diperlukan menjaga keamanan konsumen pada tindakan pelaku usaha yang berakibat membahayakan keselamatan konsumen¹⁴. Dilakukannya perlindungan konsumen tidak hanya pada barang yang memiliki kualitas kurang, tetapi terhadap barang yang dapat membahayakan keselamatan konsumen. Dalam kasus ini, produk masker yang sebenarnya tidak berbahaya tetapi dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumennya,¹⁵ apabila yang dijual adalah masker bekas tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku serta banyaknya bakteri yang berada dalam masker bekas yang membahayakan kesehatan konsumen. Penjualan masker bekas (rekondisi) bisa dibilang merupakan suatu perbuatan melanggar hak kepada konsumen, tindakan pelaku usaha yang seperti itu dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Sehingga hak atas keselamatan kesehatan konsumen merupakan hak yang paling penting sebab berakibat pada eksistensi serta ketahanan hidup konsumen, bila jika dilihat pada segi jumlah maupun kapasitas.¹⁶
2. Hak pada pasal 4 huruf c yang menetapkan bahwa, Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai produk yang dijual. Informasi yang tidak memadai terhadap suatu produk dapat dianggap sebagai cacat tersembunyi yang diketahui dengan cacat intruksi atas informasi yang tidak benar dan tidak memadainya informasi tentang produk tersebut. Hak atas informasi yang benar dilakukan untuk memberikan gambaran yang benar tentang produk terhadap konsumen, hal ini dilaksanakan biar konsumen bisa terhindar dari kecurangan dan kesalahan dalam menggunakan suatu produk tersebut. Dalam situasi saat ini, ramainya pelaku usaha yang mendagangkan masker dengan harga yang sangat mahal, selain biaya yang terlalu mahal para pelaku usaha juga menjual masker bekas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sehingga dalam hal ini, konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar tentang kualitas masker yang dibelinya. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya dilanggar oleh pelaku usaha.
3. Hak pada pasal 4 huruf g yang menetapkan bahwa, Konsumen berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara jujur tidak diskriminatif. Jika ketentuan itu dihubungkan terkait larangan penyelewengan kondisi bahwasannya konsumen

¹⁴ Kuahaty, Sarah Selfina, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, and Maichel Lesnussa. "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no.2 (2021): 63-72, h.66

¹⁵ Widiarty, Wiwik Sri. *Op.cit*, h. 16

¹⁶ Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *SASI* 27, no. 2 (2021): 160-171, h.170

berhak mendapatkan pelayanan yang jujur, benar dan diperlakukan sama tanpa adanya diskriminatif dan perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan maupun status sosial¹⁷. Dalam kasus ini, pelaku usaha memanfaatkan penyalahgunaan keadaan dengan menjual kembali masker bekas dengan harga yang sangat tinggi sehingga, konsumen merasa tidak diperlakukan jujur dan benar oleh pelaku usaha. Status sosial serta ekonomi yang rendah juga berpengaruh terhadap tindakan diskriminasi yang dimulai oleh pelaku usaha yang bila konsumen tidak dapat membeli masker tersebut dikarenakan harganya yang sangat tinggi.

Selain melanggar hak-hak konsumen akibat dari penjualan masker bekas, penjual pula melanggar ketentuan pasal 7, 8 ayat (1) huruf a serta ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, bila mana pada pasal 7 menyatakan bahwa “pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin ketentuan standar mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan”. Dalam ketentuan pasal 7 UU Perlindungan Konsumen penjual mempunyai kewajiban yang mesti dilaksanakan, salah satu yaitu memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya.¹⁸ Tetapi dalam kasus pandemi saat ini, tidak sedikit pelaku usaha justru memanfaatkan keadaan ini dengan sengaja melakukan penimbunan masker serta menjual kembali masker bekas pakai dengan harga yang sangat mahal, yang jika hal ini sangat bertolak belakang dengan ketetapan yang sudah diatur pada pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan pasal 8 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa “pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan menjual produk atau layanan yang tidak melengkapi dan tidak seperti dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Dari hal ini pelaku usaha telah mengetahui bahwa produk yang dijual tidak memenuhi syarat produk kesehatan tetapi tetap memperdagangkannya tanpa mengutamakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Sedangkan pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”. Jika dikaitkan dengan pasal 8 ayat (3), penjualan masker bekas sudah dilarang yang mana, hal tersebut dikarenakan masker merupakan salah satu produk farmasi yang tidak boleh dijual dalam keadaan hancur, cacat atau bekas, serta tercemar.

Selain itu melanggar ketetapan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha pula melanggar ketetapan pada Undang-Undang Kesehatan pasal 98 ayat (1) serta (3) yang mana ayat (1) menyatakan bahwa “sediaan farmasi serta alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau” dan ayat (3) menyatakan bahwa “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengeolahan, promosi, pengedara sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Dari hal ini penjual tidak mengawasi keamanan barang yang dijual akibatnya hal ini dapat merugikan kesehatan konsumen yang menggunakan produk tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan negara untuk melindungi lemahnya posisi konsumen, adalah mulai membentuk suatu peraturan yakni UU Perlindungan Konsumen guna mengawasi hak milik konsumen oleh tindakan yang

¹⁷ Andika, Ni Putu Icha Putri dan I Made Dedy Priyanto. *Op. Cit.*, h. 562

¹⁸ Wikaryuni, Nyoman Cintya Putri dan Anak Agung Ketut Sukranatha “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kenaikan Harga *Hand Sanitizer* Di Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Kertha Wicara* 11 No. 1 (2021):43-56, h. 52

tidak bertanggung jawab diperbuat dari pelaku usaha¹⁹. Namun dalam situasi saat ini, pelaku usaha telah melanggar aturan yang sudah diatur pada UU Perlindungan Konsumen, yang mana adalah payung hukum dari perlindungan konsumen dan bila melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan. Dalam situasi saat ini, pelanggaran yang terjadi tidak dalam skala yang kecil tetapi, sudah tergolong pada skala yang sangat besar dan sangat merugikan. kejadian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada konsumen masih belum optimal. Aturan yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang masih banyak produk-produk kesehatan yang dijual tanpa memperhatikan mutu, kualitas, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penjualan Makser Bekas Di Masa Pandemi Covid -19

Tanggung jawab berdasarkan *Black's Law Dictionary* merupakan suatu kewajiban dalam hukum dan keadilan untuk melakukan sesuatu, kondisi ini menjadikan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan selain itu, kondisi ini juga yang menciptakan tugas untuk melakukan tindakan segera atau di masa depan. Tanggung jawab lahir akibat adanya kesalahan yang menyebabkan kerugian suatu pihak. Terkait permasalahan ini adalah tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dan sifatnya mengikat dalam melakukan usaha. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen yaitu memberi kompensasi untuk kerusakan maupun kerugian terhadap konsumen karena dari penggunaan produk maupun jasa oleh pelaku usaha. Selaku wujud upaya perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha merupakan hal yang penting dilakukan.²⁰ Setiap pelaku usaha harus ganti rugi bila kerugian yang diterima pembeli karena pemakaian barang yang dihasilkan dan diperjualkan oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha harus memberi kompensasi atas semua kerugian yang diterima oleh konsumen. Oleh sebab itu, apabila pelaku usaha sudah tidak memberi hak-hak konsumen yang telah ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen wajib untuk tanggung jawab atas semua kerugian yang didapatkan terhadap konsumen. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha secara aturan bisa dilihat menjadi beberapa antara lain:

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)
2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
4. Prinsip praduga tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas mengenai penjualan masker bekas yang dijual kembali ini merupakan suatu produk yang dapat dikatakan sebagai produk cacat. Produk cacat merupakan hasil produksi yang standar mutunya tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan, serta tidak ada kualitas baik sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna produk, tetapi tetap memiliki

¹⁹ Ramadhani, Winda. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat-Obatan Yang Tidak Memiliki Label BPOM" (Universitas Sumatera Utara), 2018, h.53

²⁰ Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-14, h.10

keuntungan yang lebih tinggi.²¹ Kondisi produk cacat dapat terjadi karena adanya kerusakan saat memproduksi, kesalahan dalam memproses produk tersebut. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Kondisi produk yang cacat sudah diketahui oleh pelaku usaha dan tetap berusaha untuk menjual produk tersebut dipasaran. Padahal sudah jelas bahwa cacat produk tersebut sudah ada dan pelaku usaha tetap menjualnya. Produk yang diperdagangkan pelaku usaha tidak hanya cacat tetapi juga sangat membahayakan keselamatan konsumen. Kerugian materi atau ancaman keselamatan terhadap konsumen akibat dari penggunaan barang yang belum melengkapi standar mutu yang berlangsung, hal ini dikarenakan atas tidak ada kesadaran pelaku usaha dalam melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk yang diperdagangkan.

Tanggung jawab terhadap produk itu berkaitan terhadap barang cacat maupun rusak yang dapat menimbulkan rugi terhadap seorang konsumen dibebankan kepada pelaku usaha. Tanggung jawab atas produk cacat tertelak pada kerugian yang diterima konsumen yang disebabkan oleh cacatnya produk. Dengan adanya kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen sudah sepatutnya mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha karena penjualan barang rusak atas dasar perbuatan melawan hukum karena rusak dan cacatnya produk tersebut sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, namun dalam hal ini juga menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²² Prinsip tanggung jawab mutlak pada dasarnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha yang wajib memberi kompensasi karena rugi yang didapatkan konsumen karena akibat pelaksanaan, pemanfaatan, ataupun pemakaian barang cacat yang diperdagangkan tanpa harus pembuktian ada tidaknya kesalahan pada dirinya, sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen tidak perlu melakukan pembuktian kesalahan karena dalam prinsip ini tidak mempersoalkan tentang unsur kesalahan.²³ Dasar tanggung jawab mutlak pada hukum perlindungan konsumen secara luas dipakai agar menjebak pelaku usaha, terutama produsen produk yang membuar rugi dan membahayakan keselamatan konsumen. Asas tanggung jawab dalam hal ini biasanya diketahui dengan *Product Liability*. Menurut asas ini, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas penggunaan produk yang diperdagangkannya, karena pelaku usaha menghasilkan suatu produk yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.²⁴

Sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan penjualan masker bekas pada kondisi saat ini, pelaku usaha bisa dimintai tanggung jawab yang menerapkan dasar tanggung jawab mutlak. Bila mana tanggung jawab ini dibebankan pada pelaku usaha karena masker bekas termasuk produk cacat yang diketahui produsen yang dapat membahayakan kesehatan konsumen apalagi saat kondisi pandemi saat ini. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak didasarkan atas alasan bahwa konsumen tidak banyak

²¹ Hardi. "Analisis Biaya Produksi Produk Cacat Dalam Menetaokan Harga Pokok Produksi Pada UD. Kuswa Jaya Jepara Makassar" (Universitas Muhammadiyah Makassar), 2018, h.14

²² Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 3 (2022):1493-1500, h.1498

²³ Fransiska Novita Eleanora. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usahan Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12, No. 2 (2018): 207-228, h. 224

²⁴ Prabhawisnu, Anak Agung Gede Krisna dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengkonsumsi Obat Tradisioal dan Tidak Meiliki Izin Edar", *Jurnal Kertha Negara* 9 No. 9 (2021):757-766, h. 763

yang dapat dilakukan untuk melindungi dirinya dari risiko kerugian yang disebabkan dari penggunaan masker bekas yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan dasar tanggung jawab mutlak ini menjamin perlindungan terhadap konsumen, dikarenakan tidak dibebani agar menunjukkan pelanggaran karena dari pemakaian barang tersebut. Oleh karena itu, produk cacat pada penjualan masker bekas ini memberikan konsekuensi terhadap pelaku usaha untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi karena telah mengakibatkan kerugian dan keselamatan kesehatan konsumen, akibat dari produk masker bekas yang diperdagangkannya berdasarkan pada asas *Product Liability*. Sehingga melalui pelaksanaan dasar tanggung jawab mutlak, pelaku usaha yang membuat dan memperdagangkan produk cacat tersebut dinyatakan salah akibat mengalami kerugian terhadap konsumen yang menggunakan barang itu.²⁵

Ketidakuntungan yang diterima terhadap konsumen karena atas pemakaian, penerapan serta pemanfaatan produk yang cacat dan membahayakan kesehatan, bahwa bisa membuat korban, yaitu kewajiban mutlak pelaku usaha yang memproduksi barang itu. Bila mana hal ini dimuat pada UU Perlindungan Konsumen terhadap Bab IV dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha pasal 19-28. Berdasarkan pada ketentuan yang dimuat dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, lalu bisa disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha memberi kompensasi pada konsumen yang tidak diuntungkan atas pemakaian barang yang dibuat maupun diperdagangkan dari pelaku usaha; bentuk ganti rugi yang dapat dilaksanakan dari pelaku usaha berupa mengembalikan uang maupun penggantian produk, maupun pemeliharaan kesehatan dan bantuan kompensasi harus diserahkan dari jangka tempo tujuh hari; pembelaan dari pelaku usaha dapat dilakukan mamakai suatu pemastian terbalik yang mana pemastian terhadap pelaku usaha mengenai pelanggaran yang dibuat konsumen.²⁶

Dalam hal tanggung jawab terkait dengan penjualan masker bekas pada waktu *covid-19* ini, dapat dimintai pertanggung jawaban dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak. Penerapan dasar tanggung jawab mutlak diinginkan untuk terhadap pelaku usaha mengetahui pentingnya melindungi kualitas barang-barang yang dihasilkan dan diperdagangkan apalagi saat situasi pandemi saat ini, yang mana menjual produk-produk kesehatan harus memperhatikan kualitas mutu produk tersebut, karena jika tidak menjaga hal ini akan sangat serius buat rugi konsumen serta juga merugikan pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha harus tambah waspada membuat produknya sebelum diperdagangkan di pasar agar konsumen tidak dirugikan akan hal tersebut. Penerapan dasar tanggung jawab mutlak ditekankan bahwa pada hukum perlindungan konsumen bila mana bukan bermakna bahwa seorang penjual tidak memperoleh perlindungan.

4. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan negara agar melindungi lemahnya posisi konsumen, adalah dengan membentuk suatu peraturan yakni UU Perlindungan Konsumen guna menjaga hak milik konsumen dari tindakan yang tidak

²⁵ Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, No. 1 (2015): 108-118, h.116

²⁶ Dwivasari, Dewa Ayu Devi dan Anak Agung Sri Indrawati. "Pertanggungjawaban Produk Dalam Cacat Produksi AIRBAG Kendaraan Roda Empat Dikaitkan Dengan UU Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kertha Wicara* 10 No. 10 (2021): 778-791, h. 783

bertanggungjawab diperbuat dari pelaku usaha. Namun dalam situasi pandemi covid-19 ini, pelaku usaha sudah tidak memberi hak-haknya konsumen yang ditetapkan pada pasal 4 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dimuat pada UU Perlindungan Konsumen. Selain UU Perlindungan Konsumen yang dilanggar, pelaku usaha juga melanggar ketentuan yang diatur pada UU Kesehatan. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha saat ini tidak dalam skala yang kecil tetapi, sudah tergolong pada skala yang sangat besar dan sangat merugikan. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum pada konsumen tetap belum optimal. Karena adanya kerugian yang diterima dari konsumen, mewajibkan pelaku usaha agar bertanggung jawab atas usahanya. Tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen berhubungan atas penjualan masker bekas pada masa pandemi covid-19 ini, bisa dimintakan pertanggung jawaban yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). yang mana memberi konsekuensi kepada pelaku usaha untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi karena telah mengakibatkan kerugian dan keselamatan kesehatan konsumen akibat dari produk masker bekas yang diperdagangkannya berdasarkan pada asas *Product Liability*. Pelaku usaha yang membuat dan memperdagangkan produk cacat tersebut diduga bersalah akibat kejadian kerugian terhadap konsumen yang menggunakan barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2017)
- Rudy, Dewa Gde, Sarjana I. Made, Putrawan Suatra, Ida Bagus Putu Utama, AA Ketut Sukranata, and I. Made Dedy Priyatno. "Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen." (2016)
- Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa* (Depok: Komodo Books, 2016)
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013)

Jurnal:

- Andika, Ni Putu Icha Putri dan I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19" *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 4 (2021)
- Anggarani, Cornelia Dewi, and Mariske Myeke Tampi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Adigama* 3, No. 2 (2021)
- Dwivasari, Dewa Ayu Devi dan Anak Agung Sri Indrawati. "Pertanggungjawaban Produk Dalam Cacat Produksi AIRBAG Kendaraan Roda Empat Dikaitkan Dengan UU Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kertha Wicara* 10 No. 10 (2021)
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 3 (2022)

- Fransiska Novita Eleanora. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Uddaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12, No. 2 (2018)
- Kuahaty, Sarah Selfina, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, and Maichel Lesnussa. "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021)
- Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, and Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *SASI* 27, no. 2 (2021)
- Prabhawisnu, Anak Agung Gede Krisna dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengonsumsi Obat Tradisional dan Tidak Memiliki Izin Edar", *Jurnal Kertha Negara* 9 No. 9 (2021)
- Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018)
- Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, No. 1 (2015)
- Wikaryuni, Nyoman Cintya Putri dan Anak Agung Ketut Sukranatha "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kenaikan Harga *Hand Sanitizer* Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Kertha Wicara* 11 No. 1 (2021)

Skripsi:

- Hardi. "Analisis Biaya Produksi Produk Cacat Dalam Menetapkan Harga Pokok Produksi Pada UD. Kuswa Jaya Jepara Makasar", 2018, (Universitas Muhammadiyah Makasar)
- Permatasari, Agustin Nurindah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Tas Obral Online", 2018, (Universitas Negeri Semarang)
- Prayoga Sigit. "Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan", 2021, (Universitas Islam Negeri)
- Ramadhani, Winda.. Skripsi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat-Obatan Yang Tidak Memiliki Label BPOM", 2018, (Universitas Sumatera Utara)

Website:

- Anjuran mengenai penggunaan masker dalam konteks covid-19. World Healty Organization.2020. hlm:1 (<https://dinkes.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19-june-20.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022)
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia", Januari 2022, <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan